



**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN ALAT BUKTI SURAT
BERBENTUK FOTOCOPY
(Studi Pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh)**

Muhammad Ilham

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

Email: muhammadilham110193@gmail.com

ABSTRACT

Documentary evidence in the form of photocopies and not in its original form does not have legal proof power according to law if it is not equipped with legalization or authentication. Basically, documentary evidence in the form of photocopies can consist of documentary evidence that has been legalized by the competent authority stating that it is in accordance with the original and letter evidence that is not in its original (official) form. The use of photocopied evidence that is not in its original (official) form or is not legalized by the party authorized to issue the letter has no evidentiary value and power. In criminal cases, documentary evidence is the material concept. Looking for material evidence then to realize the material truth, this is in the criminal concept. But in civil law it is formal. The obstacle in investigating corruption crimes using photocopies of evidence by investigators at the Payakumbuh District Prosecutor's Office is the difficulty in finding the original documentary evidence because it has been destroyed by the suspect. The suspect is fugitive/on the wanted list (DPO). This is an obstacle because investigators also need information from the suspect. Non-technical obstacles include missing documents sought. Before a suspect is examined or searched, it is usual for the suspect to delete old documents. So usually this document can not be disclosed again.

Keywords: *Corruption Crime, Investigation, Letter of Evidence, Photocopy*

ABSTRAK

Alat bukti surat berupa fotokopi dan bukan dalam bentuk aslinya tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sah menurut hukum apabila tidak dilengkapi dengan legalisasinya atau otentifikasinya. Pada dasarnya alat bukti surat berupa fotokopi dapat terdiri dari alat bukti surat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang yang menyatakan sudah sesuai dengan aslinya dan alat bukti surat yang tidak dalam bentuk aslinya (resmi). Penggunaan alat bukti fotokopi surat yang tidak dalam bentuk aslinya (resmi) atau tidak dilegalisir oleh pihak yang berwenang mengeluarkan surat tersebut tidak memiliki nilai dan kekuatan pembuktian. Pada perkara pidana, bukti surat adalah konsep materiilnya. Mencari bukti materiil kemudian untuk mewujudkan kebenaran materiil, ini di dalam konsep pidana. Namun di dalam perdata adalah formil. Kendala dalam penyidikan tindak pidana korupsi dengan menggunakan alat bukti surat berbentuk fotocopy oleh penyidik pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh adalah kesulitan untuk menemukan bukti surat yang asli karena telah dimusnahkan oleh tersangka. Tersangka buron/masuk daftar pencarian orang (DPO). Hal ini menjadi kendala dikarenakan penyidik juga memerlukan keterangan dari tersangka. Hambatan secara non teknis antara lain dokumen yang dicari hilang. Sebelum tersangka diperiksa atau digeledah, biasa tersangka akan

menghilangkan dokumen-dokumen yang sudah lama. Sehingga biasanya dokumen ini tidak bisa di ungkap lagi.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Penyidikan, Alat bukti Surat, Foto copy

PENDAHULUAN

Cocok dengan determinasi hukum kejahatan badaniah serta hukum kejahatan formil yang legal di Indonesia, hingga cara penanganan sesuatu masalah kejahatan, terdiri dari sebagian jenjang, di antara lain Investigasi (*Opsporing*), Penuntutan (*Vervologing*), Majelis hukum (*Rechtspraak*), Penerapan tetapan Juri (*Executie*), Observasi tetapan Juri.¹ Investigasi ialah kegiatan yuridis yang dicoba interogator buat mencari serta menciptakan bukti asli.² Hukum formil ataupun hukum kegiatan kejahatan ini amat berfungsi dalam penguatan hukum di Indonesia khususnya kepada perbuatan kejahatan penggelapan.

Bersumber pada determinasi Artikel 1 nilai 2 KUHAP yang melaporkan kalau Investigasi merupakan serangkaian aksi Interogator dalam perihal serta bagi metode yang diatur dalam hukum ini buat mencari dan mengakulasi fakta yang dengan fakta itu membuat jelas mengenai perbuatan kejahatan yang terjalin serta untuk menciptakan tersangkanya. Investigasi kepada permasalahan penggelapan ada dalam Hukum No 16 Tahun 2004 Mengenai Kejaksaan diatur dalam Artikel 30 bagian (1) graf d mengatakan: Kewajiban serta Wewenang Beskal merupakan “melaksanakan investigasi kepada perbuatan kejahatan khusus bersumber pada hukum”. Dalam uraiannya yang diartikan dengan perbuatan kejahatan khusus bersumber pada hukum merupakan diatur dalam Hukum No 31 Tahun 1999 Mengenai Pemberantasan Perbuatan Kejahatan Penggelapan begitu juga sudah diganti dengan Hukum No 20 Tahun 2001 Mengenai Pemberantasan Perbuatan Kejahatan Penggelapan. Alat-alat fakta ini ialah salah satu bagian yang terutama dalam cara pengecekan masalah kejahatan yang esoknya hendak dipakai oleh Penggugat Biasa buat meyakinkan tersangka teruji bersalah ataupun tidak dalam pembuktian.³

Pembuktian ialah titik esensial pengecekan masalah dalam konferensi majelis hukum. Pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang bermuatan penggarisan serta prinsip mengenai cara-cara yang dibenarkan hukum buat meyakinkan kekeliruan yang didakwakan pada tersangka, lewat alat-alat fakta yang dibenarkan hukum buat berikutnya dipergunakan juri dalam meyakinkan kekeliruan tersangka. Oleh sebab itu, juri tidak bisa mempergunakan perlengkapan fakta yang berlawanan dengan hukum, sebab bukti atas sesuatu tetapan wajib terjamin dengan perlengkapan fakta yang legal dengan cara hukum dan mempunyai daya pembuktian yang menempel pada tiap perlengkapan fakta yang ditemui.⁴

Dari kesimpulan Artikel 183 KUHAP, nampak kalau pembuktian wajib didasarkan sekurang-kurangnya pada 2 perlengkapan fakta yang legal, diiringi dengan agama juri yang didapat dari alat-alat fakta itu. Maksudnya, tersedianya minimal 2 perlengkapan fakta saja,

¹ Hari Sasangka, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan Dan Praperadilan Dalam Praktek*, Mandar maju, Bandung, 2003, hlm 2

² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta, , 2008 hlm 109

³ Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 1998, hlm 29

⁴ Hetty Hassanah, *Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (Internet Gambling) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Majalah Ilmiah UNIKOM; Vol. 8 No. 2, 2011, hal 231.

belum lumayan buat menjatuhkan kejahatan pada tersangka. Kebalikannya, walaupun juri telah percaya kepada kekeliruan tersangka, hingga bila tidak ada minimal 2 perlengkapan fakta, juri pula belum bisa menjatuhkan kejahatan kepada tersangka. Dalam perihal inilah penjatuhan kejahatan kepada seseorang tersangka haruslahenuhi 2 ketentuan telak, ialah perlengkapan fakta yang lumayan serta agama juri. Sedemikian itu pula perihalnya dalam investigasi. Interogator terkini bisa memutuskan terdakwa bila telah terdapat minimum 2 perlengkapan fakta.

Pembuktian ialah beberapa dari Hukum Kegiatan Kejahatan yang menata berbagai berbagai perlengkapan fakta yang legal bagi hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, ketentuan ketentuan serta aturan metode mengajukan perlengkapan fakta itu dan wewenang Juri buat menyambut, menyangkal serta memperhitungkan sesuatu perlengkapan fakta dalam pembuktian. Untuk interogator pembuktian ialah upaya buat menciptakan terdakwa serta meneruskan cara peradilan kejahatan ke langkah penuntutan.

Hal cara pembuktian perbuatan kejahatan penggelapan mengenai angka kehilangan jelas untuk negeri mempunyai andil yang berarti dalam hubungannya dengan penjatuhan kejahatan (bonus) pembayaran duit pengganti yang jumlahnya serupa banyaknya dengan yang didapat dari hasil penggelapan. Alhasil, dibutuhkan perlengkapan fakta yang mensupport buat membuktikan besarnya angka kehilangan untuk Negeri bisa didapat dengan cara tentu. Perlengkapan fakta pesan ialah salah satu perlengkapan fakta yang mempunyai andil berarti dalam cara pembuktian buat membuktikan akuisisi besaran kehilangan untuk Negeri.

Semacam pada masalah Tindak Kejahatan Penggelapan sehubungan dengan terdapatnya Penyalahgunaan anggaran dorongan ekspansi areal gambir di Kenagarian Sialang, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten 5 Puluh Kota seluas 250 Ha dengan anggaran sebesar lebih kurang 1,7 miliyar yang berawal dari APBN Tahun Perhitungan 2007. Dimana interogator tidak menciptakan lagi fakta pesan asli tetapi memiliki fakta fakta pesan berupa fotocopi. Pada masalah ini dicoba oleh sebagian orang serta diantara terdakwa itu terdapat yang telah di sidangkan.

Perlengkapan fakta duplikat pesan inilah yang berikutnya dipakai buat membagi besaran kehilangan Negeri atas perbuatan kejahatan penggelapan yang disangkakan pada Terdakwa. Penggunaan perlengkapan fakta duplikat pesan buat membagi besaran kehilangan Negeri itu amat menarik buat dikaji lebih mendalam.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis normative didukung oleh *yuridis empiris*. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dengan Menggunakan Alat Bukti Surat Berbentuk Fotocopi Oleh Penyidik Pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh

Pada dasarnya perlengkapan fakta pesan berbentuk duplikat bisa terdiri dari perlengkapan fakta pesan yang sudah dilegalisir oleh pihak yang berhak yang melaporkan telah cocok dengan aslinya serta perlengkapan fakta pesan yang tidak dalam wujud aslinya (sah). Pemakaian perlengkapan fakta duplikat pesan yang tidak dalam wujud aslinya (sah)

ataupun tidak dilegalisir oleh pihak yang berhak menghasilkan pesan itu tidak mempunyai angka serta daya pembuktian.

Dari macam-macam pesan sah begitu juga diartikan dalam Artikel 187 graf a hingga dengan Artikel 187 graf c KUHAP, memanglah semenjak awal diperuntukkan buat meyakinkan suatu Surat-surat ataupun Akta yang berhubungan dengan perbuatan kejahatan yang disangkakan pada terdakwa, semacam misalnya akta akta profesi serta pesan kontrak yang dipakai pula selaku bawah dalam pengecekan masalah di sidang. Cocok dengan sistem minus yang dianut oleh KUHAP, ialah wajib terdapat agama dari Juri kepada perlengkapan fakta yang diajukan di sidang. Kalau yang dicari dalam Hukum Kegiatan Kejahatan merupakan bukti material ataupun bukti asli, hingga konsekuensinya Juri leluasa buat memakai ataupun melepaskan suatu pesan. Oleh sebab itu, angka perlengkapan fakta bertabiat leluasa.

Hal kekuatan pembuktian duplikat perlengkapan fakta tercatat, hingga dikala ini belum terdapat peraturan perundang-undangan ataupun yurisprudensi yang menata hal perihal itu. Daya pembuktian dari suatu duplikat perlengkapan bukti tercatat bisa dimengerti dengan membaca literatur-literatur terpaut serta pemakaian oleh interogator pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh.

Bersumber pada determinasi Tetapan Dewan Agung (berikutnya diucap MA) Republik Indonesia No 7011 K atau Sip atau 1974, pengakuan kesahan identiknnya duplikat dengan aslinya bisa diakui bila pihak yang mengajukan perlengkapan fakta itu sanggup membuktikan aslinya di wajah sidang, bila tidak bisa membuktikan aslinya hingga duplikat tidak berharga selaku kopian awal ataupun kopian keberapa alhasil tidak legal selaku perlengkapan fakta. Determinasi lainnnya hal pembuktian suatu duplikat perlengkapan fakta tercatat pula ada dalam Tetapan MA Republik Indonesia No 3609 K atau Pdt atau 1985 ialah pesan fakta duplikat yang tidak sempat diajukan ataupun tidak sempat terdapat pesan aslinya, wajib disampingkan selaku pesan fakta. Perihal ini legal pada sistem peradilan awas.

Bersumber pada estimasi interogator serta diperkuat dengan penjelasan pakar hukum kejahatan maka interogator pada kejaksaan Negara Payakumbuh melaporkan kalau pemakaian perlengkapan fakta pesan berbentuk duplikat serta bukan dalam wujud aslinya tidak mempunyai daya pembuktian yang legal bagi hukum bila tidak dilengkapi dengan legalisasinya ataupun otentifikasinya. Ditinjau dari bidang resmi perlengkapan fakta pesan sah (asli) yang berupa pesan yang dikeluarkan bersumber pada determinasi hukum merupakan perlengkapan fakta yang legal serta berharga sempurna. Alhasil, dengan tidak dilampirkannya pesan ataupun akta dalam wujud aslinya tidak bisa dijadikan bawah pula buat membagi jumlah kemampuan kehilangan Negeri atas perbuatan kejahatan penggelapan yang dicoba oleh Terdakwa. Oleh sebab itu, penyidik wajib mengajukan asli dari dokumen-dokumen itu selaku perlengkapan fakta. Bila perlengkapan fakta pesan ataupun akta dilampirkan serta diajukan di sidang dalam wujud asli ataupun sudah dilegalisir oleh yang berhak yang melaporkan kalau duplikat itu sudah cocok dengan aslinya, hingga bisa dipakai selaku bawah enumerasi informasi kehilangan negeri. Sebab bawah enumerasi kehilangan Negeri cuma didasarkan pada perlengkapan fakta pesan asli (sah) ataupun akta kepada perbuatan kejahatan penggelapan yang disangkakan pada

terdakwa. Karena, perlengkapan fakta pesan ataupun akta yang berbentuk duplikat tidak mempunyai angka serta daya pembuktian.

Pemakaian perlengkapan fakta duplikat pesan ataupun akta selaku bawah enumerasi kehilangan Negeri, tidak mempunyai daya pembuktian serta tidak mempunyai kesahan di mata hukum. Tetapi, dalam masalah ini perlengkapan fakta duplikat pesan ataupun akta sudah dibuktikan keabsahannya dengan terdapatnya legalisir atas duplikat itu. Alhasil, interogator pada Kejaksaan Negara Payakumbuh itu menyudahi kalau pemakaian perlengkapan fakta duplikat pesan yang dilegalisir oleh yang berhak yang melaporkan kalau duplikat itu cocok dengan aslinya serta mempunyai daya pembuktian serta kesahan di mata hukum.

Pembuktian pesan selaku kondisi perlengkapan fakta wajib disampingkan dengan rancangan arti perlengkapan fakta yang legal sebab pesan merupakan fakta formil. Rancangan fakta formil cuma terdapat pada bentrokan awas. Namun bila di masalah kejahatan, fakta pesan merupakan rancangan materiilnya. Mencari fakta badaniah setelah itu buat menciptakan bukti badaniah, ini di dalam rancangan kejahatan. Tetapi di dalam awas merupakan formil. Pesan merupakan wujud formil buat mensupport fakta badaniah. Artinya pada masalah awas selaku fakta formil yang dibutuhkan kesahan dari pada daya hukum bentuk pesan itu misalnya selaku sesuatu akta asli sebaliknya pada masalah kejahatan perlengkapan fakta pesan merupakan mencari bukti materiilnya maksudnya merupakan apa isi yang terdapat dalam pesan itu.

Bila pesan merupakan formil hingga wajib berdiri pada hukum awas. Dalam hukum awas diatur dalam artikel 1888 KUHPperdata, gimana daya fakta pesan mulanya yang dalam dasarnya serta karakternya merupakan formil. Dipaparkan dalam artikel 1888 KUHPperdata itu, daya pembuktian sesuatu fakta catatan, tercantum pesan, merupakan pada akte aslinya. Bila akte yang asli itu terdapat, hingga salinan-salinan ataupun ikhtisar-ikhtisar, cumalah bisa diyakini sebab salinan-salinan itu ataupun ikhtisar-ikhtisar itu cocok dengan aslinya. Alhasil bagi artikel 1888 KUHPperdata, jika terdapat pesan yang dijadikan fakta, wajib terdapat aslinya.

Pada masalah kejahatan Bila perlengkapan fakta pesan ataupun akta dilampirkan serta diajukan di cara kegiatan kejahatan dalam wujud asli ataupun sudah dilegalisir oleh yang berhak yang melaporkan kalau duplikat itu sudah cocok dengan aslinya, hingga bisa dipakai selaku perlengkapan fakta. Perlengkapan fakta pesan ataupun akta yang berbentuk duplikat dengan tidak terdapat legalisir cocok dengan aslinya tidak mempunyai angka serta daya pembuktian.

B. Kendala Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dengan Menggunakan Alat Bukti Surat Berbentuk Fotocopy Oleh Penyidik Pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh

Regu interogator ditunjuk atas bawah Pesan Perintah Investigasi yang diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negara ataupun administratur teknis ekuivalen dibawahnya atas julukan serta sepengetahuan Kepala Kejaksaan Negara dengan mengutamakan Beskal yang tercampur dalam regu pelacakan. Regu investigasi sedikitnya terdiri dari Kepala Subbagian Perbuatan Kejahatan Spesial berlaku seperti ketua regu mendobel badan regu serta 3 orang Beskal berlaku seperti badan regu.

Sehabis dimulainya investigasi, interogator wajib memberitahukan sudah dimulainya investigasi pada Beskal Penggugat Biasa Kejaksaan Negara Payakumbuh. Begitu pula perihal itu wajib dicoba interogator dari Kejaksaan, dalam perihal ini interogator senantiasa wajib mengantarkan SPDP itu ke Beskal Penggugat Biasa Kejaksaan Negara Payakumbuh lewat catatan biro. Sehabis pendapatan SPDP, hingga Kepala Kejaksaan Negara Payakumbuh menerbitkan Pesan Perintah Penunjukan Beskal Penggugat Biasa buat menjajaki kemajuan investigasi masalah kejahatan ataupun lazim diucap P-16 setelah itu diiringi dengan pesan perintah penunjukan aparat eksekutif administrasi penindakan masalah perbuatan kejahatan.

Arti pendapatan arsip masalah langkah I merupakan pendapatan arsip masalah hasil investigasi dari interogator, jadi arsip masalah itu dikirim oleh interogator bila investigasi yang sudah dicoba diklaim sudah berakhir. Dari determinasi artikel diatas dituturkan kalau interogator harus lekas memberikan arsip masalah hasil investigasi pada penggugat biasa. Sehabis pemberkasan yang dicoba interogator berakhir hingga interogator mengirimkan arsip masalah itu pada Kejaksaan Negara Payakumbuh. Sehabis menyambut arsip masalah dari Interogator, Beskal Penggugat biasa harus lekas menekuni serta mempelajari arsip masalah yang sudah diserahkan oleh interogator. Beskal Penggugat Biasa mempelajari keseluruhan dengan cara formil ataupun badaniah arsip masalah investigasi dicoba sangat lama 14 hari. Dalam durasi 7 (7) hari Beskal Penggugat Biasa wajib memastikan apakah arsip masalah itu telah komplit ataupun belum komplit. Bila penggugat biasa beranggapan keseluruhan formil atau badaniah berkasnya belum komplit hingga penggugat biasa menerbitkan P-18 (pemberitahuan hasil investigasi belum komplit) serta mengembalikan arsip masalah pada interogator. Publikasi P-18 pula diiringi dengan petunjuk-petunjuk buat dilengkapi oleh Interogator yang lazim diucap dengan P-19.

Dalam perihal penggugat biasa mengembalikan hasil investigasi buat dilengkapi, interogator harus lekas melaksanakan investigasi bonus cocok dengan petunjuk dari penggugat biasa. Dalam durasi 14 (4 simpati) hari interogator wajib menuntaskan investigasi bonus itu cocok dengan petunjuk-petunjuk penggugat biasa. Bila arsip masalah sudah komplit dengan cara formil ataupun badaniah hingga Beskal Penggugat Biasa menerbitkan P-21 serta wajib lekas membuat pesan cema.

Waktu durasi investigasi dibatasi sepanjang 4 (4) bulan, tetapi dalam prakteknya berkepanjangan apalagi hingga 1 (satu) tahun serta apalagi lebih. Dalam durasi 4 (4) bulan itu, investigasi berakhir ataupun belum berakhir hendak diadakan ekspose di Kejaksaan Besar Sumatera Barat. Bila belum berakhir dalam durasi yang ditetapkan, hingga tiap 30 hari hendak lalu dimintakan informasi kemajuan investigasi.

Dalam usaha penanganan perbuatan kejahatan penggelapan di wilayah, Kejaksaan kerap kali mengalami halangan bagus dari dalam ataupun luar Kejaksaan. Halangan itu terdapat bersamaan dengan suasana serta situasi Kejaksaan dalam pemberantasan perbuatan kejahatan penggelapan di tiap- tiap wilayah. Dengan cara biasa halangan yang mencuat dalam usaha penanganan perbuatan kejahatan penggelapan di Kejaksaan Negara payakumbuh mencakup 3 utama halangan, ialah:

1. Halangan keterbatasan jumlah pangkal energi orang pada Beskal Interogator, Beskal Interogator, serta Beskal Penggugat Biasa.

2. Halangan keterbatasan pangkal anggaran atau perhitungan penindakan masalah dalam aktivitas pelacakan, investigasi, serta penuntutan.
3. Halangan keterbatasan sarana atau alat serta infrastruktur yang mensupport serta mendukung aktivitas pelacakan, investigasi, serta penuntutan.

Kalau jumlah pangkal energi orang buat daya interogator, interogator, serta penggugat biasa perbuatan kejahatan penggelapan pada Subbagian Perbuatan Kejahatan Spesial di Kejaksaan Negara payakumbuh cuma terdapat 3 orang. Jumlah itu dialami sedang kurang cocok dengan banyaknya permasalahan perbuatan kejahatan penggelapan yang ditangani atau dituntaskan. Perihal ini nampak dari investigasi kepada perbuatan kejahatan penggelapan anggaran ekspansi tanah gambir di Kabupaten 50 kota dimana interogator kesusahan buat menciptakan fakta pesan yang asli sebab sudah dimusnahkan oleh terdakwa.

Untuk menanggulangi perihal itu sudah didapat tahap kebijaksanaan dengan memaksimalkan guna daya yang terdapat serta dibantu interogator, interogator, serta penggugat biasa pada aspek lain ialah satu orang dari Sub Bagian Pembinaan, 2 orang dari Subbagian Intelijen, serta 3 orang dari Subbagian Awas serta Aturan Upaya Negeri atas perintah Kepala Kejaksaan Negara Payakumbuh, alhasil usaha buat percepatan penindakan masalah perbuatan kejahatan penggelapan bisa berjalan bagi sistem serta metode yang legal.

Dalam penindakan masalah investigasi, Beskal Interogator kerap kali mengalami sesuatu halangan pada dikala berjalannya cara investigasi perbuatan kejahatan penggelapan. Halangan itu timbul sebab investigasi masalah perbuatan kejahatan penggelapan di wilayah bukan dituntaskan dengan metode lazim melainkan dengan cara luar lazim, bagi penjelasan dari Beskal interogator pada Kejaksaan Negara payakumbuh: Penindakan masalah perbuatan kejahatan penggelapan merupakan tercantum masalah yang susah pembuktiannya alhasil dalam penindakan kerap kali Interogator dituntut buat melaksanakan aktivitas membela yustisi atau pengumpulan perlengkapan fakta lebih dibandingkan penindakan perbuatan kejahatan lazim terlebih pada masalah ini terdakwa melarikan diri lumayan lama ialah sepanjang sebelas tahun. Hambatan dalam cara penyidikan antara lain adalah: ⁵

1. Saksi tidak kooperatif dalam kemauan muncul walaupun sudah dipanggil dengan cara pantas serta sah, dan membagikan penjelasan rumit.
2. Mencari saksi pakar dimana kerap kali pakar yang diperlukan dalam satu aktivitas investigasi lebih dari satu orang pakar serta butuh buat dikenal sering- kali buat pakar yang bermutu kerap kali menginginkan bayaran lebih sebaliknya perihal ini berarti sekali mengenang mayoritas terdakwa atau tersangka masalah penggelapan merupakan banyak orang berharta yang jelas- jelas sanggup buat melunasi ahli- ahli bermutu untuk mementahkan anggaran atau cema.
3. Keinginan Beskal Interogator buat memperoleh perlengkapan fakta tidak tidak sering menuntut Beskal Interogator buat melaksanakan ekspedisi ke luar kota apalagi luar propinsi yang dengan sendirinya menuntut pembiayaan lebih dari bayaran yang telah

⁵ Wawancara dengan Jaksa penyidik tindak pidana korupsi pada Kejaksaan negeri Payakumbuh tanggal 14 Oktober 2021

terdapat dikala ini.

Bagi Kasi Pidsus Kejaksaan Negara payakumbuh, ada hambatan dalam melaksanakan investigasi masalah perbuatan kejahatan penggelapan, dibagi jadi 2 (2), ialah dengan cara teknis serta non teknis. Dengan cara teknis, kendalanya:

1. Terdakwa buronan atau masuk catatan pencarian orang (DPO). Perihal ini jadi hambatan disebabkan interogator pula membutuhkan penjelasan dari terdakwa.
2. Saksi tidak beralamat. Kerap ditemui kalau saksi yang hendak dimintai penjelasan oleh Interogator, nyatanya tidak terletak ditempat serta beralih tempat bermukim yang tidak dikenal keberadaannya. Alhasil kurangi kapasitas pengecekan masalah tindak kejahatan penggelapan.
3. Kalkulasi pengaudit dari BPK atau BPKP. Pihak kejaksaan memohon dorongan enumerasi duit negeri yang dibebani ke BPK atau BPKP. Enumerasi ini pula terhitung lama sebab pihak BPK atau BPKP pula menginginkan dokumen-dokumen dari lembaga terpaut yang melaksanakan perbuatan kejahatan penggelapan. Pihak dari BPK atau BPKP sendiri pula kesusahan bila akta yang dicari nyatanya dihilangkan oleh terdakwa.
4. Saksi menyangkut pimpinan atau tuan. Bila terdakwa yang melaksanakan perbuatan kejahatan penggelapan ini merupakan atasannya, dalam perihal ini kepala arahan sesuatu lembaga atau penguasa, perihal ini pula jadi hambatan dalam investigasi disebabkan saksi merupakan bawahannya. Kerap ditemui kalau saksi tidak membagikan keterangannya dengan cara global ataupun nyata, alhasil memunculkan penjelasan yang tidak utuh.

Halangan dengan cara non teknis antara lain akta yang dicari lenyap. Saat sebelum terdakwa ditilik ataupun digeledah, lazim terdakwa hendak mengilangkan dokumen-dokumen yang telah lama. Alhasil umumnya akta ini tidak dapat di kata lagi.

Dari hasil tanya jawab yang sudah dicoba oleh pengarang, hambatan yang sangat mempengaruhi dalam investigasi kerap ditemui pada dikala melaksanakan investigasi masalah perbuatan kejahatan penggelapan oleh Kejaksaan Negara Payakumbuh merupakan hambatan teknis. Hambatan teknis itu yang mana merupakan kalkulasi pengaudit dari BPK atau BPKP. Pihak dari Kejaksaan Negara payakumbuh memohon dorongan dari BPK atau BPKP buat enumerasi kehilangan duit negeri. Perihal ini dicoba oleh pihak Kejaksaan Negara Payakumbuh supaya informasi kehilangan duit negeri lebih cermat. Enumerasi pengaudit ini jadi hambatan dalam langkah investigasi masalah perbuatan kejahatan penggelapan yang mana kerap kali ditemui dari pihak BPK atau BPKP memohon bonus informasi buat memenuhi rincian finansial. Dari pihak Kejaksaan Negara Payakumbuh lekas memohon serta mencari informasi yang berkaitan dengan audit finansial sesuatu lembaga (jika yang dipsaeriksa suatu lembaga rezim). Perihal ini dicoba untuk membuat cermat informasi pengaudit finansial dari suatu lembaga yang sudah mudarat finansial negeri. Dari bolak-baliknya memohon informasi itu membuat enumerasi pengaudit ini jadi lama, ditambah lagi BPK atau BPKP berada di provinsi ialah di Padang. Enumerasi pengaudit ini berakhir lebih dari 4 (4) bulan yang mana perihal ini melampaui waktu durasi investigasi masalah perbuatan kejahatan penggelapan. Kejaksaan Negara Payakumbuh sudah berusaha dalam penanganan masalah perbuatan kejahatan penggelapan supaya di selesaikan secepatnya, usaha yang sudah dicoba merupakan

memohon kemajuan dari hasil enumerasi pengaudit serta menekan BPK atau BPKP supaya dituntaskan secepatnya.

KESIMPULAN

Penyidikan tindak pidana korupsi penyidik dapat lebih memaksimalkan lagi kerjasama antara berbagai instansi yang berkaitan dengan proses penyidikan tindak pidana korupsi seperti BPKP atau pun BPK serta pihak perbankan sehingga dalam pengumpulan alat bukti tidak mengalami berbagai kendala lagi. Penggunaan bukti surat berbentuk fotocopi pihak penyidik dapat memaksimalkan upaya untuk menunjukkan bahwa surat asli dari dokumen tersebut memang sudah dimusnahkan oleh tersangka, atau perlunya dikemukakan bukti bahwa dokumen tersebut memang sudah tidak ditemukan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Hari Sasangka, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan Dan Praperadilan Dalam Praktek*, Mandar maju, Bandung, 2003

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 1998

Hetty Hassanah, *Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (Internet Gambling) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Majalah Ilmiah UNIKOM; Vol. 8 No. 2, 2011.